



Efektivitas Pemasyarakatan Berbasis Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di LPKA Kelas II Karangasem

Komang Putri Dinda Ayu Tina Toon¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliartini³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: putri.dinda@student.undiksha.ac.id¹, sudika.mangku@undiksha.ac.id², raiyluliartini@undiksha.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to (1) analyze the implementation of personality development and vocational development programs for juvenile offenders convicted of assault at LPKA Class II Karangasem; and (2) examine the effectiveness of these personality and vocational development programs in preventing recidivism among juvenile offenders convicted of assault. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Primary data were obtained through observation and direct interviews with officers at LPKA Class II Karangasem, while secondary data were collected through literature review, including laws and regulations, books, scientific journals, and other relevant documents. The collected data were analyzed by comparing the applicable legal provisions (law in the books) with their implementation in practice (law in action) to determine the level of conformity and effectiveness of the development programs. The results indicate that (1) the implementation of personality and vocational development programs at LPKA Class II Karangasem has been carried out in a structured manner and in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Personality development is conducted through religious activities, formal and non-formal education, as well as discipline and legal awareness programs, while vocational development is implemented through job skills training and the development of children's interests and talents; and (2) the effectiveness of these programs in preventing recidivism for assault offenses has not yet been fully optimal, as indicated by the fact that some juveniles reoffend after completing the development programs. This condition is influenced by both internal and external factors.

Keywords: LPKA, Vocational Development, Personality Development.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bentuk pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di LPKA Kelas II Karangasem; dan (2) menganalisis efektivitas pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian tersebut dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan petugas LPKA Kelas II Karangasem, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen

pendukung lainnya. Data yang terkumpul dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku (law in the books) dengan pelaksanaannya di lapangan (law in action) untuk mengetahui kesesuaian dan tingkat efektivitas pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di LPKA Kelas II Karangasem telah dilaksanakan secara terstruktur dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pendidikan formal dan nonformal, serta pembinaan disiplin dan kesadaran hukum, sedangkan pembinaan kemandirian dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan kerja dan pengembangan minat serta bakat anak dan (2) efektivitas pembinaan dalam mencegah pengulangan tindak pidana penganiayaan belum sepenuhnya optimal, yang ditunjukkan dengan masih adanya anak yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani pembinaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: LPKA, Pembinaan Kemandirian, Pembinaan Kepribadian.

PENDAHULUAN

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga memiliki hak-hak kodrati yang melekat sejak masih berada dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa. Hak-hak tersebut mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, serta pengembangan diri secara utuh baik secara fisik, mental, maupun sosial (Putri dkk., 2023:26). Sebagai generasi penerus bangsa, anak dipandang sebagai pewaris sekaligus cerminan masa depan bangsa. Mereka merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita bangsa serta menentukan arah pembangunan di masa mendatang (Darmakanti dkk., 2022:2). Sehingga keberadaan dan hak-haknya wajib dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Sebagai generasi penerus bangsa, menjaga kesejahteraan anak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pembangunan suatu bangsa. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, perhatian, serta dukungan fisik dan psikologis akan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai potensi terbaiknya. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua anak mendapatkan lingkungan yang mendukung perkembangan positif tersebut. Dalam kenyataannya, terdapat anak-anak yang justru terlibat dalam tindak pidana dan berkonflik dengan hukum.

Dewasa ini, semakin banyak ditemukan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang pada dasarnya merupakan bentuk kenakalan anak sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan. Perilaku tersebut dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* atau kenakalan anak. Secara etimologis, istilah *juvenile* dalam bahasa Inggris merujuk pada anak-anak atau remaja, sedangkan *delinquency* berarti pengabaian atau terabaikan, yang kemudian mengalami perluasan makna menjadi perilaku menyimpang, jahat, kriminal, atau tindakan yang melanggar norma dan peraturan yang berlaku (Ariani dkk., 2019:103). Ketidakmatangan dalam berpikir, lemahnya kemampuan mengendalikan emosi,

lingkungan keluarga dan pertemajaan, serta pengaruh perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor anak melakukan tindak pidana, dimana faktor-faktor tersebut dikenal sebagai faktor kriminologi.

W.E Noach (dalam Yuliartini, 2019:35) mendefinisikan kriminologi melalui dua pengertian, yaitu kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti luas tidak hanya terbatas pada kajian kriminologi itu sendiri, tetapi juga mencakup kriminalistik sebagai bagian di dalamnya. Sementara itu, kriminologi dalam arti sempit dipahami sebagai suatu cabang ilmu yang secara khusus mempelajari berbagai bentuk simpangan kriminalitas, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, serta dampak atau akibat yang ditimbulkan dari tindakan kriminal tersebut, baik yang dikategorikan sebagai kejahatan maupun perbuatan-perbuatan tercela lainnya.

Salah satu jenis tindak pidana yang kerap melibatkan anak adalah penganiayaan. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dan menjadi sorotan di berbagai daerah termasuk di Bali. Hal ini diperkuat oleh data yang diperoleh dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Karangasem, dimana selama 5 (lima) tahun, terhitung dari tahun 2021 sampai 2025 terdapat sejumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan dan menjalani proses pembinaan di LPKA Kelas II Karangasem, dimana data tersebut antara lain:

Table 1.1
Jumlah Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak

Jumlah Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak	
Tahun	Jumlah
2021	3
2022	1
2023	7
2024	0
2025	1

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Karangasem

Secara umum, penganiayaan dipahami sebagai kejahatan yang menyerang tubuh manusia dan termasuk dalam kategori tindak pidana terhadap orang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan diatur secara komprehensif dalam Buku II Bab XX, mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 serta Pasal 170 ayat (1). Pasal 351 KUHP merupakan bentuk pokok tindak pidana penganiayaan, sementara pasal-pasal lainnya mengatur variasi dan klasifikasi penganiayaan (Mercury dkk., 2022:193).

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2026, pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan mengalami perubahan normatif. Dalam KUHP yang baru, ketentuan mengenai penganiayaan diatur dalam Buku II Bab XXII, yaitu mulai dari Pasal 466 sampai dengan Pasal 472. Adapun bentuk pokok tindak pidana penganiayaan kini diatur dalam Pasal 466 KUHP.

Komitmen negara dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum ditegaskan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mengamanatkan bahwa sistem peradilan pidana anak harus diselenggarakan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) (Sulistiyono, 2025:1). Pendekatan tersebut menempatkan pemulihan keadaan, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan korban dan masyarakat sebagai elemen penting dalam penyelesaian perkara anak, sehingga proses hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman.

Sejalan dengan UU SPPA, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) juga menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem pemasyarakatan tidak semata-mata berorientasi pada pelaksanaan pidana, melainkan diarahkan pada pembentukan kualitas pribadi warga binaan. Pemasyarakatan dipahami sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mendorong warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (Anantama dkk., 2025:32961). Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, pelaksanaan pembinaan tersebut diselenggarakan melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebagai institusi pemasyarakatan yang secara khusus dirancang untuk memperhatikan kebutuhan dan karakteristik anak.

LPKA sebagai institusi pemasyarakatan khusus anak memiliki mandat hukum untuk menyelenggarakan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan. Pembinaan tersebut dirancang sebagai instrumen rehabilitatif dan preventif guna membentuk kesadaran diri, memperbaiki perilaku, serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak. Namun demikian, meskipun kerangka normatif dan program pembinaan telah disusun secara sistematis oleh pemerintah, efektivitas pemasyarakatan berbasis pembinaan kepribadian dan kemandirian masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik. Fakta empiris menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang setelah menyelesaikan masa pembinaan kembali melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan. Fenomena residivisme ini mengindikasikan bahwa proses pembinaan yang dijalankan belum sepenuhnya mampu membentuk perubahan perilaku anak secara berkelanjutan. Kondisi serupa juga ditemukan di LPKA Kelas II Karangasem, di mana pada tahun 2025 tercatat setidaknya terdapat 4 (empat) anak yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya menjalani pembinaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan guna mengkaji efektivitas pemasyarakatan berbasis pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap anak pelaku penganiayaan di LPKA Kelas II Karangasem. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang diterapkan oleh petugas LPKA Kelas II Karangasem dalam menangani anak pelaku tindak pidana penganiayaan? serta bagaimana efektivitasnya dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana penganiayaan?.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yakni sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menelaah bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat (Ishaq, 2020:70). Dalam konteks penelitian, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana efektivitas pemyarakatan berbasis pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di LPKA Kelas II Karangasem. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara di LPKA Kelas II Karangasem. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemyarakatan anak dan residivisme, lalu ada kamus hukum, ensiklopedi, leksikon, dan sumber referensi umum lainnya.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan dan menafsirkan data berdasarkan fokus permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku (*law in the books*) dengan pelaksanaan pembinaan di lapangan (*law in action*), sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas pemyarakatan berbasis pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan. Hasil analisis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan, hambatan, serta upaya yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Karangasem dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana melalui pembinaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian Di Lpka Kelas II Karangasem Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Sistem pemyarakatan anak di Indonesia pada hakikatnya merupakan manifestasi dari paradigma keadilan restoratif yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, dibina, dan dipulihkan, bukan semata-mata dijatuhi hukuman (Rahayuningsih dkk., 2025:81). Pendekatan ini menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan emosional yang belum matang, sehingga memerlukan penanganan yang berbeda dari orang dewasa.

Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, pemenuhan serta perlindungan terhadap hak-hak dasar anak harus menjadi pertimbangan utama dan tidak dapat diabaikan, mengingat hak-hak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya dimaknai

sebagai serangkaian upaya yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak, kebebasan, serta kepentingan terbaik anak, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan tumbuh kembang dan kesejahteraan anak (Yuliartini, 2019:31). Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam UU SPPA yang memberikan jaminan perlindungan maksimal bagi anak, termasuk dalam perkara yang tergolong sangat berat, seperti tindak pidana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dalam kondisi demikian, anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati maupun penjara seumur hidup. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam UU HAM, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak terbebas dari perlakuan kejam, penyiksaan, serta hukuman yang bersifat tidak manusiawi (Landrawan dkk., 2023:265).

Respons negara terhadap perbuatan pidana yang dilakukan anak harus berorientasi pada aspek pendidikan, pembinaan, serta rehabilitasi sosial guna mendorong perubahan perilaku dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama penanganan anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah pembalasan, melainkan proses perbaikan dan pemulihan yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memegang peran strategis sebagai institusi yang menyelenggarakan proses pemasyarakatan secara komprehensif, dengan tujuan membentuk kembali karakter, menanamkan nilai tanggung jawab, serta mempersiapkan kesiapan sosial anak agar mampu kembali dan berfungsi secara wajar di tengah masyarakat. LPKA sendiri merupakan sebuah lembaga di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. LPKA memberikan pembinaan terhadap tiga kategori anak didik pemasyarakatan, yaitu anak pidana, anak negara, dan anak sipil.

Sejalan dengan itu, pembinaan atau bimbingan menjadi instrumen utama dalam proses pemasyarakatan anak. Pembinaan atau bimbingan merupakan sebuah alat yang digunakan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab agar mampu menyesuaikan diri ditengah kehidupan masyarakat (Wulan dkk., 2022:3). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “pembinaan” berasal dari kata “bina” yang berarti membangun, mendirikan, mengusahakan agar lebih baik. Lebih lanjut, dalam konteks hukum positif, pengertian pembinaan diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU HAM yang menyebutkan “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Tujuan dari pelaksanaan pembinaan adalah untuk membentuk perubahan pada perilaku maupun kepribadian narapidana, agar mereka dapat melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan negatif yang bertentangan dengan norma hukum serta nilai-nilai sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Pembinaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan bagi narapidana terutama anak sebagai pelaku tindak pidana, hal ini dikarenakan melalui pembinaan anak diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik dan memiliki keterampilan sehingga dapat dimanfaatkan dikemudian hari (Andriyana, 2020:594). Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui

dua bentuk utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, sebagaimana diatur dalam UU Pemasarakatan.

LPKA Kelas II Karangasem juga dalam hal ini melakukan pembinaan kemandirian dan keterampilan kepada anak didik pamasarakatan, termasuk anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana sendiri diartikan sebagai perbuatan yang bisa dianalisis melalui dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Dalam hal ini, unsur subjektif mencakup adanya kesengajaan (*dolus*), yaitu ketika perbuatan dilakukan dengan niat, kesadaran, dan kehendak penuh untuk menimbulkan akibat tertentu. Di sisi lain, terdapat pula ketidaksengajaan (*culpa*), yakni ketika perbuatan terjadi karena kelalaian, kurang hati-hati, atau tidak dipikirkannya kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya (Dewi dkk., 2022:243).

Dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, pihak LPKA Kelas II Karangasem melaksanakan berbagai program pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan. Pembinaan tersebut difokuskan pada dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Kedua bentuk pembinaan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan perkembangan anak, baik dari sisi mental dan moral maupun dari sisi keterampilan dan kesiapan sosial. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu petugas LPKA Kelas II Karangasem yakni Bapak I Wayan Nova Puspa Adi, menyebutkan bahwa bentuk-bentuk pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Karangasem terhadap anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak yang terlibat tindak pidana penganiayaan meliputi:

1. Pembinaan Kepibadian

Pembinaan kepribadian di LPKA Kelas II Karangasem diarahkan pada pembentukan kesadaran beragama, berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan deradikalisasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 huruf a UU Pemasarakatan. Adapun Bentuk pembinaan kepribadian yang dilaksanakan meliputi:

- a. Pembinaan Keagamaan dan Spiritual

Kegiatan keagamaan dilaksanakan secara rutin sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing anak. Pembinaan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral, meningkatkan kesadaran diri, serta membangun rasa tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Melalui pendekatan spiritual, anak diajak untuk melakukan refleksi diri, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, serta menumbuhkan empati terhadap sesama. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam sistem pamasarakatan yang menempatkan pembinaan moral sebagai fondasi perubahan perilaku.

- b. Pendidikan Formal dan Nonformal

LPKA Kelas II Karangasem juga menyelenggarakan pendidikan formal melalui program kejar paket A, B, dan C guna menjamin hak anak atas

pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Ayat (2) UU SPPA. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah anak dari keteringgalan akademik, tetapi juga untuk membentuk pola pikir yang lebih rasional dan terarah.

c. Pembinaan Disiplin dan Kesadaran Hukum

Anak didik pemasyarakatan dibiasakan untuk mengikuti jadwal kegiatan harian secara teratur, mematuhi tata tertib lembaga, serta bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang dilakukan. Pembinaan disiplin ini penting untuk membentuk karakter anak agar mampu mengontrol diri dan menghargai aturan. Bagi anak pelaku penganiayaan, pembinaan disiplin dan pengendalian emosi menjadi bagian krusial dalam mencegah perilaku agresif di kemudian hari.

2. Pembinaan Kemandirian

Selain pembinaan kepribadian, LPKA Kelas II Karangasem juga melaksanakan pembinaan kemandirian sebagai upaya untuk membekali anak dengan keterampilan hidup. Dalam melakukan pembinaan kemandirian LPKA Kelas II Karangasem berpedoman pada pasal 28 huruf b UU Pemasyarakatan, dimana bentuk pembinaannya antara lain, pelatihan keterampilan, untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat.

a. Pelatihan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Dalam hal pengembangan keterampilan kerja, pihak LPKA memberikan berbagai pelatihan vokasional yang bertujuan untuk membekali anak dengan kompetensi praktis sebagai modal ketika mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pembinaan. Adapun bentuk pelatihan yang diberikan meliputi perbengkelan, servis pendingin udara (AC), kelistrikan, *bartending*, *housekeeping*, pembuatan kue, tata boga, serta keterampilan lain yang disesuaikan dengan minat dan bakat anak.

b. Pengembangan Minat dan Bakat

Kegiatan pengembangan minat dan bakat biasanya diwujudkan dalam bentuk pelatihan seni musik, seni lukis, kerajinan tangan, kegiatan olahraga, serta aktivitas kreatif lainnya yang disesuaikan dengan fasilitas dan sumber daya yang tersedia di LPKA. Selain berfungsi sebagai sarana rekreatif, kegiatan ini juga memiliki nilai terapeutik karena dapat membantu anak menyalurkan emosi, mengurangi stres, serta mengembangkan kontrol diri. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan, kegiatan positif seperti olahraga dan seni dapat menjadi media efektif untuk mengalihkan energi agresif ke dalam aktivitas yang lebih konstruktif.

Secara normatif, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang diberikan oleh LPKA Kelas II Karangasem telah sejalan dengan ketentuan dalam UU SPPA serta UU Pemasyarakatan. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mengedepankan

pendekatan pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata penghukuman.

Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Dan Pembinaan Kemandirian Dalam Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Penganiayaan

Secara normatif, pembinaan di LPKA Kelas II Karangasem telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA dan UU Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem pemasyarakatan tidak semata-mata berorientasi pada pelaksanaan pidana, melainkan diarahkan pada pembentukan kualitas pribadi warga binaan. Kondisi ini menempatkan anak sebagai individu yang rentan dan membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, khususnya melalui pola pembinaan yang menitikberatkan pada perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi (Lubis dkk., 2023:48).

Dalam hal ini, program-program pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Karangasem dirancang secara sistematis untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku yang mendasar pada diri anak. Pembinaan kepribadian diarahkan untuk membentuk kesadaran moral, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, memperbaiki pola pikir yang keliru, serta meningkatkan kemampuan pengendalian diri dalam menghadapi konflik atau tekanan sosial. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pembinaan keagamaan, bimbingan konseling, serta penanaman disiplin yang bertujuan agar anak mampu memahami konsekuensi hukum dan sosial dari tindakannya.

Di sisi lain, pembinaan kemandirian diberikan melalui berbagai pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pembekalan keterampilan tersebut diharapkan dapat menjadi modal sosial dan ekonomi bagi anak ketika kembali ke lingkungan masyarakat, sehingga mereka memiliki alternatif yang produktif dalam menjalani kehidupan setelah bebas.

Namun demikian, efektivitas suatu program pembinaan tidak dapat semata-mata diukur dari kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*compliance*), melainkan juga harus dinilai dari hasil nyata (*outcome*) yang dihasilkan, khususnya dalam hal perubahan perilaku dan penurunan angka pengulangan tindak pidana (Putri dkk., 2023:66). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di LPKA Kelas II Karangasem, ditemukan sebuah fakta bahwa ternyata masih ditemukannya anak yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani pembinaan, dimana pada tahun 2025 terdapat 4 (empat) anak yang dibina kembali di LPKA Kelas II Karangasem, dan salah satunya merupakan anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

Hal ini tentu menunjukkan bahwa perubahan yang dihasilkan belum sepenuhnya bersifat permanen atau belum terinternalisasi secara mendalam. Hal ini menandakan bahwa efektivitas pembinaan masih menghadapi tantangan, baik dari faktor internal anak maupun faktor eksternal lingkungan sosialnya. Padahal ketentuan dalam UU Pemasyarakatan secara tegas menempatkan tujuan sistem pemasyarakatan sebagai sarana perlindungan masyarakat dari pengulangan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c. Rumusan tujuan tersebut sejalan dengan pandangan Mardjono Reksodiputro yang menyatakan bahwa

penyelenggaraan sistem peradilan pidana memiliki tiga fungsi utama, yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi agar tercapai rasa keadilan, serta mengupayakan agar pelaku tindak pidana tidak kembali mengulangi perbuatannya di kemudian hari (Yuliartini, 2015:85). Namun faktanya, hingga saat ini masih banyak ditemukan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana meskipun telah memperoleh pembinaan.

Apabila dianalisis lebih lanjut, pengulangan tindak pidana oleh anak tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi. Dari sisi internal, setiap anak memiliki latar belakang psikologis dan sosial yang berbeda, sehingga tingkat kesiapan mereka dalam menerima, memahami, dan menginternalisasi nilai-nilai pembinaan pun tidaklah sama. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang kurang harmonis, mengalami kekerasan, atau terbiasa berada dalam lingkungan yang permisif terhadap perilaku menyimpang cenderung memiliki beban psikologis yang lebih kompleks (Maimuna dkk., 2025:8). Kondisi ini sering kali membentuk pola pikir defensif, rendahnya kontrol emosi, serta lemahnya kemampuan mengambil keputusan secara rasional. Dalam situasi demikian, proses pembinaan membutuhkan pendekatan yang lebih personal dan intensif dengan memperhatikan faktor psikologi anak melakukan tindak pidana agar pembinaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga perubahan yang diharapkan tidak hanya bersifat sementara, melainkan benar-benar tertanam dalam diri anak.

Di sisi lain, terdapat pula faktor eksternal yang bersumber dari dinamika internal lembaga pembinaan itu sendiri. Dalam praktiknya, proses pembinaan di LPKA Kelas II Karangasem masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah dan keahlian petugas. Kondisi ini berdampak pada intensitas pendampingan serta kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan yang dapat diberikan kepada anak. Idealnya, setiap anak mendapatkan perhatian dan bimbingan yang cukup sesuai dengan kebutuhan individualnya. Namun, dengan jumlah petugas yang terbatas, pembinaan sering kali dilakukan secara kolektif sehingga pendekatan individual belum dapat diterapkan secara optimal.

Sebagai bentuk respons terhadap keterbatasan tersebut, pihak LPKA Kelas II Karangasem telah melakukan kerja sama dengan pihak eksternal, seperti Dinas Pendidikan dan beberapa yayasan, dengan mendatangkan guru maupun tenaga pengajar dari luar lembaga. Langkah ini menunjukkan adanya komitmen progresif dan kolaboratif dalam memenuhi hak anak atas pendidikan serta meningkatkan kualitas pembinaan. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa pembinaan tidak dapat berjalan secara sektoral, melainkan memerlukan dukungan lintas institusi. Namun demikian, keterlibatan pihak eksternal tersebut masih memiliki keterbatasan, baik dari segi durasi, frekuensi kehadiran, maupun cakupan materi pembelajaran yang dapat diberikan. Akibatnya, proses pembinaan yang seharusnya berlangsung secara intensif dan berkesinambungan belum sepenuhnya tercapai.

Selain kendala sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana juga turut memengaruhi efektivitas pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Nova Puspa Adi, fasilitas yang tersedia di LPKA Kelas II Karangasem belum sepenuhnya mampu menunjang pengembangan minat dan

bakat anak secara optimal. Fasilitas kegiatan keterampilan dan aktivitas kreatif masih terbatas, sehingga tidak semua potensi anak dapat difasilitasi dengan baik. Dalam beberapa situasi, terdapat anak yang memiliki minat khusus di bidang tertentu, namun tidak tersedia sarana maupun instruktur yang sesuai untuk mengembangkan potensi tersebut. Kondisi ini berpotensi menghambat tumbuhnya rasa percaya diri dan motivasi intrinsik anak dalam mengembangkan diri.

Lebih jauh lagi, keterbatasan fasilitas pelatihan menyebabkan jenis keterampilan yang diajarkan cenderung disesuaikan dengan ketersediaan sarana, bukan sepenuhnya berdasarkan asesmen minat dan bakat individu. Akibatnya, keterampilan yang diperoleh anak belum tentu relevan dengan kebutuhan pasar kerja atau kondisi sosial ekonomi di lingkungan tempat tinggalnya setelah bebas. Jika keterampilan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, maka fungsi pembinaan kemandirian sebagai bekal reintegrasi sosial menjadi kurang efektif.

Dengan demikian, meskipun secara normatif pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Karangasem telah sesuai dengan ketentuan UU SPPA dan UU Pemasarakatan, dari perspektif efektivitas masih diperlukan evaluasi dan penguatan. Upaya peningkatan kualitas pembinaan, penyediaan sumber daya manusia yang memadai, pendekatan psikologis yang lebih intensif, serta penguatan kerja sama dengan keluarga dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk meminimalisir residivisme.

SIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di LPKA Kelas II Karangasem secara normatif telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Program pembinaan yang dilaksanakan telah mencerminkan pendekatan keadilan restoratif dengan menitikberatkan pada aspek pendidikan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Pembinaan kepribadian diwujudkan melalui kegiatan keagamaan, pendidikan formal dan nonformal, serta pembinaan disiplin dan kesadaran hukum. Sementara itu, pembinaan kemandirian dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan kerja dan pengembangan minat serta bakat anak sebagai bekal sosial dan ekonomi ketika kembali ke masyarakat.

Namun demikian, dari perspektif efektivitas, pembinaan tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana secara optimal. Fakta masih ditemukannya anak yang kembali melakukan tindak pidana, termasuk penganiayaan, menunjukkan bahwa perubahan perilaku yang diharapkan belum sepenuhnya terinternalisasi secara mendalam dan berkelanjutan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional, baik faktor internal anak seperti latar belakang keluarga, kondisi psikologis, dan kemampuan pengendalian diri, maupun faktor eksternal seperti lingkungan sosial pasca-pembebasan, stigma masyarakat, keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan, serta kendala struktural di dalam lembaga pembinaan itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam menerbitkan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, teman-teman, dan keluarga atas dukungan, motivasi, serta bimbingan yang diberikan. Tak lupa, penulis berterima kasih kepada diri sendiri atas ketekunan dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Anantama, M. O., Jundan, F., & Satory, A. (2025). Analisis Hukum Perundang Undangan Tentang Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Pembinaan, Hak Narapidana, Dan Budaya Hukum. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 32960-32969.
- Andriyana, N. (2020). Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 592-599.
- Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 100-112.
- Darmakanti, N. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 1-17. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51446>.
- Dewi, N.N.A.P., Hartono, M.S., & Dantes, K.F. (2022). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Kepolisian Resor Buleleng. *Jurnal keadilan masyarakat*, 5(1), 242-253. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948>.
- Ishaq, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung:Alfabeta.
- Landrawan, I. W., Adnyani, N. K. S., & Agustini, D. A. E. (2023). *Legal Protection of Children Involved in Cases of Fights Between Studentss Based on a Criminological Perspective*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(3), 261-271.
- Lubis, R. Y., Landrawan, I. W., & Hartono, M. S. (2023). *The Application Of Restorative Justice Against Children As Perpetrators Of Theft Crime In Buleleng Police Station*. *International Journal of Law, Tourism, and Culture*, 1(2), 47-56.
- Maimuna, S., Usriyah, L., & Muallimin, M. (2025). Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Afektif Anak Usia Dini: Kajian Literatur. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(01), 8-13.
- Mercury, S. M., Yuliartini, N. P. R., & Lasmawan, I. W. (2022). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 192-206. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51614>.

-
- Putri, P. A. I. H., Adnyani, N. K. S., & Setianto, M. J. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 80/Pid. Sus/2019/PN. Tas). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 25-34.
- Putri, P. D. K. A., Adnyani, N. K. S., & Landrawan, I. W. (2023). Efektivitas Pembinaan Bagi Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Over Capacity Di Lembaga Masyarakat Kelas II B Singaraja. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 60-69.
- Rahayuningsih, U., Hikmah, A. N., & Nurcahyati, S. (2025). Pendekatan Restorative Justice Dalam Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan Dan Pembinaan. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2, 2, 79-89.
- Rosidah, N. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berknflik dengan Hukum di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19*. Lampung:Pusaka Media.
- Sulistiyono, H. T. (2024). *Memperingati Hari Anak Nasional: Peran Pengadilan dalam Menangkap Harapan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Marinews, diakses pada 14 Januari 2026 : <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/ma-umumkan-85-nama-pendaftar-calon-hakim-yustisial-bua-0AD>.
- Wulan, P. T., & Sasmita, A. R. (2023). Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 1-11.
- Yulianti, N. P. R. (2015). Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Yulianti, N. P. R. (2019). Kenakalan Anakdalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1).
- Yulianti, N. P. R. (2019). *Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District)*. *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165 Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).
-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).